

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2023-2043

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 telah mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan / atau Hak Atas tanah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

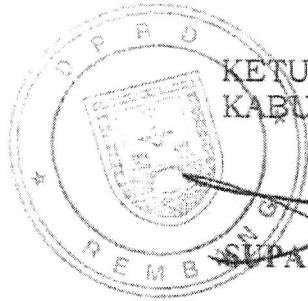
Memperhatikan: Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 20 Juli 2023 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2023-2043.
- KEDUA : Menyerahkan Keputusan ini kepada Bupati Rembang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Semua biaya akibat diterbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 20 Juli 2023



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

REKOR  
Seksi  
Kantor

nf.  
R